



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPAYUNG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 01/A.1/31.75.10.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cipayung memberikan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK.GENDIS**

Alamat : Jalan Bambu Hitam No.115 RT.003 RW.04
Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Pimpinan Sekolah : Hj. Sriyati, SE., M.Si

Pimpinan Yayasan : Drs. H. Sunaryo., M.MPd

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipayung

YUS ELIAWATI
NIP. 197204151999032003



Ditujukan:
Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

